

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dibutuhkan suatu struktur organisasi ketatanegaraan agar sistem pemerintahan berjalan secara sistematis dan terkendali. Sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara di dunia sangat bervariasi seperti sistem pemerintahan berbentuk republik, dan monarki.¹

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari bahasa Yunani, *kubernan* atau *nahkoda kapal*. Artinya, menatap ke depan. Kemudian memerintah yang berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat ke tujuan yang telah ditetapkan.² Untuk itu pemerintahan harus memiliki seorang pemimpin yang benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas dalam rangka mensyjahterahkan warga negara yang dipimpinnya.

Setiap negara tentu memiliki persoalan politik yang berbeda satu sama lain dan terkadang dalam hal memilih pemimpin sering menghadapi problema yang dilematis. Hal ini sering diakibatkan oleh banyak faktor yaitu cara pandang masyarakat terhadap calon pemimpin yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra, bahkan tidak hanya di negara yang berideologi liberal, komunis, pancasila saja, akan tetapi negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam juga menghadapi hal yang sama. Misalnya sistem pemerintahan Islam yang berbentuk

¹ Georg Jellinek, 2016, Diakses November 04, 2017, <http://ruhcitra.wordpress.com/>.

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), hlm.167.

monarki, pemerintahannya menerapkan dalam hal memilih pemimpin menerapkan sistem waris (putra mahkota). Singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota, dari orang tuanya; seperti kalau mereka mewariskan harta warisan. Sedangkan sistem pemerintahan Islam tidak mengenal sistem waris. Namun, pemerintahan akan dipegang oleh orang yang dibai'at oleh umat dengan penuh ridha dan kebebasan memilih.³

Dalam hal pengangkatan pemimpin suatu negara diperlukan rakyat untuk memberikan hak dengan cara berpartisipasi memilih dan dipilih untuk menduduki suatu jabatan strategis dalam pemerintahan. Telah diketahui bahwa ditinjau dari perspektif Islam, partisipan terbagi dua macam yaitu partisipan muslim dan partisipan non-muslim. Sering terjadi perbedaan pendapat tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti:

1. Partisipasi seorang muslim dalam pemerintahan non-muslim, seorang muslim ada yang menduduki jabatan-jabatan penting di bawah kendali kepala negara non-muslim.
2. Partisipasi seorang non-muslim dalam pemerintahan muslim, seorang non-muslim ada yang menduduki jabatan-jabatan penting di bawah kendali kepala negara muslim.

Fakta ini tidak dapat dihindari sebab manusia bukan hanya makhluk individu, tetapi ia juga adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain baik interaksi secara homogen maupun interaksi secara heterogen. Perbedaan ini juga sering mengakibatkan masalah yang berkelanjutan dan pada gilirannya akan

³ Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil Jatim: Al Izzah, 1997), hlm 31.

membentuk suatu kubu yang saling berhadapan. Ini di khawatirkan akan memunculkan perpecehan dan perbadaan pandangan dalam hal menentukan pemimpin.

Sistem pemerintahan dalam Islam dibentuk dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Islam memiliki sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, serta sistem yang bisa menjamin keberlangsungan masyarakat, kehidupan, umat serta individu-individunya. Begitu pula Islam telah menunjukkan bahwa negara tidak akan begitu saja menjalankan roda pemerintahan, melainkan dengan sistem Islam. Dimana Islam tidak akan pernah terlihat kecuali kalau Islam tersebut hidup dalam sebuah negara yang menerapkan hukum-hukumnya.⁴

Keadaan ini tentu menjadi persoalan penting apakah non-muslim boleh atau tidak menjadi pemimpin dalam pemerintahan di negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Sedangkan Islam mensyari'atkan bahwa pemeluknya untuk taat pada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya serta *ulil amri*. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT, al-Qur'an Surat An-Nisā: 59 .

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul -Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

⁴ Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil Jatim: Al Izzah, 1997), hlm 13.

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Berdasarkan ayat tersebut bahwa orang-orang yang beriman dalam hal ini setiap muslim wajib taat kepada Allah SWT dan Rasul serta *ulil al-amr* (pemimpin) di antara kamu (orang beriman). Seandainya ada perselisihan maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Tentunya ayat di atas sepiantas tidak dapat diterapkan pada pengangkatan pemimpin non-muslim. Ini menjadi permasalahan tersendiri apabila dalam suatu negara boleh atau tidak dipimpin oleh seorang pemimpin non-muslim terhadap masyarakat muslim.

Terdapat perbedaan mengenai siapa yang disebut sebagai *ulu al-amr* yang terdapat pada ayat di atas. Mujahid, 'Atha' Hasan al-Bashri, dan Abu al-'Aliyah menafsirkannya sebagai ahli fiqh dan agama.⁵ Orang-orang Syi'ah menganggap *ulu al-amr* adalah imam-imam mereka, dan Zamakhsyari menafsirkan *ulu al-amr* itu adalah *umarā al-haqq*, yaitu para pemimpin negara yang memerintahkan kepada kebenaran.⁶ Sedangkan Rasyid Ridla berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan masyarakat dalam berbagai kepentingan umum, seperti pejabat pemerintah, hakim, ulama, komandan tentara, dan

⁵ Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Jilid I, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978), hlm. 641.

⁶ Abu al-Qasim bin Muhammad Al-Zamakhsari, *Tafsir al-Kasysyaf*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 545.

sebagainya. Mereka itu harus diikuti dengan syarat mereka berasal dari golongan kita (kaum muslimin) dan tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya.⁷

Sistem kepemimpinan dalam pemerintahan Islam dimulai setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sejarah mencatat bahwa kota hijrah Nabi adalah sebuah lingkungan oase yang subur dan dihuni oleh orang-orang pagan dari suku utama Aus dan Khazraj, dan juga orang-orang Yahudi dari suku-suku utama Bani Nadzir, Bani Qoinuqo, dan Bani Quraizhah. Kota ini awalnya adalah bernama Yatsrib lalu diubah oleh Nabi menjadi Madinah.⁸

Perubahan nama Yatsrib ke Madinah tentu memiliki alasan tersendiri bagi Nabi untuk melakukan perubahan tersebut. Yatrib merupakan nama pertama dan tertua untuk menunjukkan nama Madinah. Yatsrib berasal dari nama salah seorang anak keturunan Nabi Nuh a.s. yang mengembara dari daerah Babilonia, Irak dan kemudian tinggal di kawasan itu. Dengan bermukimnya Yatsrib dan keturunannya di sana maka tempat itu dinamakan Yatsrib.⁹

Perkataan Arab “Madinah” secara harfiah berarti kota. Pengertian ini tidak jauh berbeda dari asal makna kebahasaan atau etimologisnya yang dapat ditelusuri kepada tiga suku akar katanya yaitu “d-y-n” (*dal-ya-nun*) dengan makna dasar “patuh” sebagaimana dinyatakan dalam tashrif ”*dana-yadinu*”. Dari kata ini pula kata “*din*” yang berarti agama berasal. Suatu kata yang mengacu kepada ide tentang kepatuhan atau sikap patuh. Sebab sistem atau rangkaian ajaran yang

⁷ Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 181.

⁸ Nurkholis Madjid, *Jurnal Paramadina*, vol.1, no 1, (Juli-Desember 1998) : 51.

⁹ Nasution, Muslim. *Tapak Sejarah Seputer Mekah-Madinah*. (Juni 2005) : 63

disebut “agama” itu memang berintikan tuntutan untuk tunduk dan patuh kepada sesuatu yang dipandang mutlak dan diyakini sebagai asal dan tujuan hidup.¹⁰

Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah beliau mengganti Yatsrib menjadi Madinah, karena di kalangan orang-orang yang anti-Islam (kaum munafik) masih menyebutnya kota Yatsrib. Selain itu di Jazirah Arab pada zaman itu terkenal dengan karakter jahiliah, tidak teratur dan adanya perbudakan. Dengan datangnya Nabi, beliau menginginkan agar kehidupan di kota Yatsrib teratur, bermatabat, dan madani.

Di kota Madinah, Nabi menerapkan sistem pemerintahan yang bercorak teodemokratis, disatu sisi tatanan masyarakat harus berdasarkan pada hukum-hukum yang mana hukum tersebut berdasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT dalam menyikapi setiap peristiwa waktu itu. Disisi lain bentuk pemerintahan dan tatanan social dirumuskan lewat proses musyawarah yang dilakukan secara bersama suku-suku yang ada dalam masyarakat Madinah.

Bila dihubungkan sistem pemerintahan sekarang terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutif dan yudikatif dipegang oleh Nabi dan legislatif dilaksanakan dengan cara musyawarah, karena setiap suku yang ada di Madinah mempunyai persamaan hak dalam menyampaikan pendapat dalam menentukan tatanan social masyarakat seperti dalam menciptakan konstitusi Piagam Madinah.

Setelah Rasulullah wafat pemerintahan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin bentuk pemerintahan tidak berbentuk kerajaan atau diteruskan turun-temurun melainkan berbentuk khilafah. Sejak Abu

¹⁰M. Syafii Antonio, 2010, Diakses November 23, 2017 <http://istiqamaharun.wordpress.com/>.

Bakar al-Shidiq di bai'at sebagai khalifah (11 H-13 H atau 632 M-634 M) merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam yang berpusat di Madinah. Sepeninggal Abu Bakar al-Shidiq, Umar bin al-Khattab mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua. Tampilnya Umar sebagai khalifah kedua (13 H-23 H atau 634 M-644 M) tidak melalui pemilihan dalam satu forum musyawarah terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya.

Sementara itu, Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga (23 H-35 H atau 644M-656M) dipilih oleh sekelompok orang yang terdiri dari 6 orang yang ditentukan Umar sebelum wafat. Pasca wafatnya Umar, keenam orang tersebut berkumpul untuk bermusyawarah. Atas inisiatif Abdurrahman ibn Auf, terjadilah permusyawaratan yang akhirnya sepakat memilih Usman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab dengan pertimbangan lebih tua dan lebih lunak sifatnya. Pasca pembunuhan Utsman oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah melalui pemilihan. Menurut Munawir Syadzali menjelaskan bahwa pemilihan Ali bin Abi Thalib jauh dari sempurna.¹¹ Semasa kepemimpinannya Ali memerintah selama 5 tahun (35 H-40 H atau 656 M-660 M) dan di akhir kepemimpinannya ia pun terbunuh oleh pemberontak. Konsep dalam pemerintahan tersebut bahwa pemilihan pemimpin dilakukan dengan musyawarah tidak ada satu pun 4 khalifah tersebut yang menurunkan kekuasaan kepada keturunannya dan kerabatnya melainkan musyawarah menjadi cara yang ditempuh dan sesuai di ajaran Rasulullah SAW.

¹¹ Munawari Syadzali, 2014, Diakses April 09, 2018, <http://rajabulgufon.wordpress.com/>

Perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud *ulu al-amr* itu timbul, karena sejak zaman kekuasaan Bani Umayyah telah terjadi dualisme kepemimpinan. Khalifah sebagai pemimpin politik tidak lagi merupakan otoritas dalam agama. Kepemimpinan dalam agama ditangani oleh para ulama.

Sejarah Islam mencatat bahwa orang-orang non-muslim memperoleh jabatan di beberapa pos pemerintahan. Mu'awiyah memiliki seorang dokter dan sekretaris pribadi yang beragama Nasrani. Pada masa Umayyah dan Abbasiyyah dokter-dokter Nasrani juga menjabat sebagai direktur-direktur di sekolah-sekolah kedokteran di Baghdad dan Damaskus. Seorang kepala kantor pemerintah khalifah Marwan juga seorang Nasrani. Ibrahim bin Hilal, seorang Shabi'un, juga menjadi pegawai tinggi di Kerajaan Umayyah.¹²

Pada era sekarang banyak non-muslim menduduki jabatan di negara muslim seperti Boutros Boutros-Ghali. Yang pernah menjadi menteri luar negeri Mesir. Kemudian menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1992-1997. Ia merupakan seorang penganut agama Kristen Koptik yang telah menjadi Menteri Luar Negeri Mesir selama kurang lebih 14 tahun. Perlu diketahui bahwa Mesir merupakan negara yang mayoritas sebanyak 90% lebih adalah muslim. Ghali termasuk seorang tokoh yang berada di balik perdamaian singkat Israel-Palestina di Camp David pada tahun 1995 silam. Michel Suleiman merupakan seorang Presiden Lebanon di periode 2008-2014. Sulaiman juga tercatat sebagai mantan komandan Angkatan Darat Lebanon yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dari Arab Saudi. Michel merupakan

¹² Musthafa al-Ba'i, *Min Rawa' Hadlratina* (Beirut: Dar al-Irsyad, 1986), hlm. 80-82.

seorang Kristen Maronite yang menjadi pentolan kelompok kristen di Lebanon. Kamran Michael sebagai Menteri Perhubungan Pakistan dengan periode 2013-2016. Ia merupakan seorang beragama Kristen yang merupakan negara mayoritas muslim. Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau juga dikenal dengan nama Henk Ngantung. Ia merupakan Gubernur beragama Katolik Roma yang memimpin DKI Jakarta periode 1964-1965. Selanjutnya Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal dengan nama Ahok. Ia merupakan Gubernur DKI Jakarta beragama Kristen Protestan yang menjabat sejak 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017.¹³

Berdasarkan fakta hal di atas bahwa non-muslim ada menduduki jabatan penting di negara mayoritas muslim. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim.¹⁴ Alasan Ibnu Taimiyah mengeluarkan *statement* itu karena menjadi seorang pemimpin atau kepala negara adalah berdasarkan pada persetujuan masyarakat. Pandangannya ini berdasarkan pada praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW dan *al-Khulafa' ar-Rasyidun* bahwa Keempat khalifah ini meraih kekuasaan berdasarkan persetujuan masyarakat yang tercermin dalam bai'at yakni sumpah setia antara kepala negara dengan masyarakat untuk mengadakan kerjasama.¹⁵

Sistem menurut Ibnu Taimiyah adalah hal penting, tetapi yang terpenting adalah seseorang yang menduduki jabatan kekuasaan harus memenuhi persyaratan, *pertama*, memperoleh dukungan mayoritas umat dalam Islam

¹³ Diakses April 09, 2018, <https://id.m.wikipedia.org>

¹⁴ Abu Tholib Khalik, "Jurnal Studi Keislaman : *"Pemimpin Non-Muslim dalam perspektif Ibnu Taimiyah"*, Vol 14, No 1, (Juni 2014) : 25

¹⁵ Ahmad Sukardja, "Fikih Siyasah", dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 210

ditentukan dengan konsultasi dan bai'at. *Kedua* memenangkan dukungan dari kalangan *Ahl asy-Syaukah* atau unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat dan *ketiga*, memiliki syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya dengan sikap yang jujur, amanah, adil, maka seorang pemimpin akan mampu memberikan kemaslahatan bersama kepada rakyatnya.

Sangatlah wajar jika Ibnu Taimiyah mengeluarkan *statement* itu bahwa orang yang dapat diangkat menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kekuatan dan integritas, mampu berbuat adil dan memiliki komitmen yang kuat terhadap kemakmuran rakyat yang ia pimpin terlepas dari latar belakang keimanannya.

Dengan demikian penjelasan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam pengangkatan non-muslim menjadi pemimpin di mayoritas muslim terjawab dengan sendirinya, bahwa hal itu dibolehkan selama ia memenuhi syarat-syarat, terpenuhinya tiga syarat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam pemerintahan syari'ah versi Ibnu Taimiyah di atas, maka terlihat suatu bangunan dari sebuah negara ideal yang dicita-citakannya berdasarkan pada prinsip berlakunya *maslahah*.¹⁶ Kemaslahatan disini berarti bahwa kapasitas, integritas, komitmen dan kemampuan berlaku adil yang dimiliki dan ditampilkan oleh seorang pemimpin yang mendapatkan dukungan mayoritas masyarakat (bai'at) jauh didahulukan atau dimenangkan daripada memperhitungkan latar belakang keimanan seorang pemimpin tersebut. Bahasa Ushul Fiqh yang dapat dipakai untuk mendukung argumentasi ini adalah "*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*". Menghilangkan mafsadat (yang lebih besar) didahulukan daripada

¹⁶ Abu Tholib Khalik, "Jurnal Studi Keislaman : "*Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*", Vol 14, No 1, (Juni 2014) : 84

mengambil masalahat (yang lebih kecil). Artinya, menurut Ibnu Taimiyah, mengangkat pemimpin yang berintegritas tinggi, berlaku adil dan profesional serta bekerja sungguh-sungguh demi kemakmuran rakyat harus lebih diutamakan daripada memilih seorang pemimpin yang korup (zalim), memperkaya diri sendiri dan mengorbankan hak-hak rakyat yang ia pimpin meskipun ia seorang yang menyatakan keimanannya. Dengan kata lain, menghilangkan mafsadat yang jauh lebih besar itulah yang merupakan *masalahah* sesungguhnya daripada mengambil masalahat yang lebih kecil.

Dalam buku Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul "*Kedudukan Non Muslim dalam Negara Islam*", non-muslim disebut dengan Ahl al-dhimmah mempunyai hak untuk menjawat beberapa jawatan kerajaan seperti orang-orang Islam juga, kecuali di dalam jawatan yang banyak bersifat keagamaan, seperti Ketua Negara, Ketua Kerajaan, Ketua Tentara, Kehakiman di antara orang-orang Islam dan Pengendalian dalam urusan sedekah dan seumpamanya.¹⁷

Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tersebut terjadi di beberapa negara yang mayoritas umat Islam dengan pengecualian di beberapa negara yang menerapkan syariat Islam. Misalnya Indonesia memiliki bentuk negara republik demokrasi dengan beberapa jabatan seperti gubernur dan menteri, non-muslim menjabat disuatu daerah atau instansi lembaga negara selain itu di Arab Saudi dengan bentuk negara monarki yang berlandaskan syariat Islam, orang non-muslim tidak bisa menjabat jabatan strategis di negara tersebut.

¹⁷ Abd.Hamid Otman, "*Kedudukan Non Muslim Dalam Negara Islam*", (Kuala Lumpur : Ababi Sdn.Bhd., 1985), hlm.19

Perbedaan penafsiran pendapat Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawi sering menjadi polemik boleh atau tidaknya non-muslim memimpin dalam pemerintahan yang mayoritas muslim, sehingga hal tersebut sangat menarik untuk peneliti kaji lebih lanjut mengenai perspektif kedua ulama yaitu Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardhawi. Berdasarkan hal ini, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul *Konsep Kepemimpinan Non-muslim di Negara Muslim Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah Dan Yusuf Al-Qardhawi*.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang hendak penulis angkat sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepemimpinan non-muslim di negara-negara muslim menurut pandangan Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana konsep kepemimpinan non-muslim di negara-negara muslim menurut pandangan Yusuf Qardhawi?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan non-muslim di negara-negara muslim menurut pandangan Ibnu Taimiyah?
- b. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan non-muslim di negara-negara menurut pandangan Yusuf Qardhawi?

- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardhawi?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Mengembangkan pengetahuan secara terperinci tentang memilih pemimpin non-muslim.
- b. Memberikan penjelasan masalah-masalah yang berkaitan pemilihan pemimpin non-muslim dengan pemerintahan di Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian tersebut yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Studi Komparasi Pendapat Yusuf Qardawi dan Ibnu Taimiyah tentang Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Islam*

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Salim dengan judul: *Studi Komparasi Pendapat Yusuf Qardawi dan Ibnu Taimiyah tentang Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Islam*¹⁸. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah mempunyai fatwa yang tegas tentang dibolehkannya seorang muslim menduduki beberapa jabatan dalam negara yang zalim. Menurutnya seorang pemimpin non [sic!] Islam perlu didukung asalkan ia mempunyai komitmen berjuang mewujudkan keadilan dan menghapus kezaliman sesuai dengan kemampuannya, dan kepemimpinannya lebih mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin daripada kepemimpinan orang lain, dan

¹⁸ Agus Salim, *Studi Komparasi Pendapat Yusuf Qardawi dan Ibnu Taimiyah tentang Partisipasi Seorang Muslim dalam Pemerintahan Non Islam*, (Semarang: IAIN WALISONGO, 2008) hlm.vii.

kekuasaannya atas wilayah lebih baik daripada kekuasaan orang lain, maka dia boleh tetap menjalankan tugas dan menduduki kekuasaannya. Dia tidak berdosa karena itu, bahkan kelangsungan kepemimpinannya lebih baik daripada dia tinggalkan, kecuali bila ada orang yang lebih baik yang akan menggantikannya. Menurut Ibnu Taimiyah, barangkali wajib baginya untuk tetap berkuasa bila tidak ada orang lain yang mampu menggantikannya. Menyebarkan keadilan dan membasmi kezaliman sesuai dengan kemampuan merupakan fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Seseorang yang mampu harus melaksanakannya menurut kemampuannya, kalau orang lain tidak melaksanakannya. Bila sebagian sudah melaksanakan, yang lain tidak dituntut. Tapi, kondisilah yang menyebabkan mereka tidak mampu melenyapkan kezaliman. Namun pandangan lain mengharamkan seorang muslim berpartisipasi dalam pemerintahan non Islam, seperti yang dinyatakan Yusuf Qardhawi bahwa pada dasarnya seorang muslim tidak boleh ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang tidak memungkinkannya untuk menerapkan syariat Allah dalam menjalankan tugas yang dipikulkan kepadanya, seperti sebagai gubernur atau menteri. Dia tidak boleh melanggar perintah dan larangan Allah serta Rasul-Nya dalam menjalankan tugas tersebut, bahkan keimanannya menuntut agar dia tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan itu.

2. *Pemimpin non-muslim dalam perspektif Ibnu Taimiyah*

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Tholib Khalik dengan judul: *Pemimpin non-muslim dalam perspektif Ibnu Taimiyah*¹⁹. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kontroversi kepemimpinan non-muslim di tengah mayoritas umat Islam sering mengemuka. Secara historis, isu ini telah berlangsung lama dan selalu mengundang perdebatan di kalangan para ahli dari masa ke masa. Menanggapi persoalan ini, para ulama terbelah menjadi dua kubu, sebagian mengharamkan namun sebagian lain membolehkan. Salah satu ulama yang membolehkan adalah Ibnu Taimiyah, seorang pemikir Islam terbesar pada zamannya. Pendapatnya yang paling terkenal dan kontroversial adalah “lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim”. Tulisan ini menggambarkan relevansi pemikiran “liberal” Ibnu Taimiyah tentang penyelenggaraan negara, khususnya dalam isu kepemimpinan non-muslim di tengah mayoritas umat Islam. Pandangan ini sangat relevan untuk menjawab kegamangan sebagian besar umat Islam yang saling berseteru dalam memilih seorang pemimpin sementara calon yang diajukan sama sekali tidak layak untuk menjadi pemimpin.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penelitian yang dilakukan Salim hanya menjelaskan perbandingan menurut Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qadhawi tentang boleh atau tidak nya

¹⁹ Abu Tholib Khalik, *Pemimpin non-muslim dalam perspektif Ibnu Taimiyah*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), hlm 59.

seorang muslim memimpin atau menduduki beberapa jabatan di negara non Islam.

- b. Penelitian yang dilakukan Tholib hanya menjelaskan pemimpin non-muslim menurut Ibnu Taimiyah tetapi tidak menjelaskan secara rinci tempat non-muslim bertempat tinggal domisili.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menjelaskan posisi pemimpin non-muslim boleh atau tidak menduduki jabatan di negara mayoritas muslim yang didasarkan pada sudut pandang 2 ulama terkemuka yaitu Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qadhawi.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis dari buku, jurnal ilmiah, dan media sosial (e-book dan artikel).

2. Sumber Data

Sumber data²¹ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), hlm. 9.

²¹ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber pertama yaitu data yang ada dalam karya Yusuf Qardhawi di antaranya adalah yang pertama buku Yusuf Al-Qadhawi yang berjudul "*Kedudukan Non Muslim Dalam Negara Islam*", Yang kedua berjudul "*Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam*". Sumber kedua yaitu data ada dalam karya Ibnu Taimiyah di antaranya adalah buku yang berjudul "*Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*". Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang pemimpin non-muslim, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi di atas.

3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis

Metode Deskriptif adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran dua orang tokoh, maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Yusuf Qardawi dan Ibnu Taimiyah. Sehingga akan didapatkan informasi secara utuh.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif adalah suatu metode yang membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lain untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki atau dibandingkan dengan masalah tersebut. Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan pemikiran Yusuf Qardawi dan Ibnu Taimiyah. Dari perbandingan ini dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I: Bab ini berupa pendahuluan berisi latar belakang masalah yang memuat landasan pemikiran secara garis besar baik secara teori maupun fakta yang ada dan menjadi alasan dibuatnya peniliti ini. Rumusan masalah berisi mengenai pernyataan tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pemimpin yang memuat pengertian pemimpin, Istilah pemimpin Islam, syarat-syarat pemimpin dalam pandangan Islam dan cara memilih pemimpin.

Bab III: Bab ini membahas biografi Ibnu Taimiyah meliputi membahas tentang kelahiran, pendidikan dan karya-karyanya dan juga Yusuf Qardhawi meliputi membahas tentang kelahiran, pendidikan dan karya-karyanya.

Bab IV: Bab ini merupakan pembahasan inti tentang pandangan Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardhawi tentang kepemimpinan non-muslim meliputi bahasan :

- a. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pemimpin non-muslim.
- b. Pandangan Yusuf Qardhawi mengenai pemimpin non-muslim.
- c. Analisis terhadap perbedaan dan persamaan pandangan tersebut.

Bab V: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran